

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 211 ayat (1) disebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Oleh karena itu dalam upaya pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas, Kecamatan perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penjabaran dukungan Kecamatan terhadap pencapaian visi misi daerah tersebut tercermin dalam rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan beserta indikator kinerja sarannya yang dituangkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja PD) dan Anggaran PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Kecamatan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif. Rencana strategis Kecamatan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan terdiri dari tahapan sebagai berikut: (i) persiapan penyusunan Renstra Kecamatan; (ii) penyusunan rancangan Renstra Kecamatan; (iii) penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan; dan (iv) penetapan Renstra Kecamatan.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1 );

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis adalah menyusun arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2017 – 2022. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan adalah untuk:

1. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyanggah tugas fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.
2. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

#### **1.4 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Lainnya**


Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Kecamatan memperhatikan amanat program prioritas nasional untuk pengembangan fungsi kecamatan dengan merujuk pada Renstra Kementerian Dalam Negeri secara khusus Direktorat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Rencana strategis Kecamatan memperhatikan RTRW kabupaten, terutama pada koordinasi pengendalian penggunaan ruang yang berlokasi di kecamatan terkait.

Rencana Strategis Kecamatan bersama Rencana Strategis Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati. Rencana Strategis Kecamatan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Renstra Kecamatan ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Rencana Strategis Kecamatan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan. Penyusunan Renstra Kecamatan memperhatikan RPJMDesa yang ada di wilayah kecamatan supaya terjadi koneksitas dan sinkronisasi program pembangunan kewilayahan.

Secara skematis keterkaitan Renstra Kecamatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar I.1. Hubungan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Strategis Lainnya**

## 1.5 Sistematika

### Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen lainnya
- 1.5 Sistematika

### Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

### Bab III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan  
Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup